Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 13382-13386

Implementasi Prinsip Hifz Al-Mal Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Ayu Nuryanti, Endah Robiatul Adawiyah
Hukum Ekonomi Syariah, STAI Riyadhul Jannah, Indonesia

ayunuryanti1902@gmail.com , endahrobiatuladawiyah@gamail.com

Published: Februari , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hifz al-mal sebagai maqashid syari'i yang terimplementasi dalam UU Perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 serta tantangan dan peluangnya dalam era digital. Dengan metode normatif kualitatif yuridis, penelitian ini belajar tentang hifz al-mal dalam regulasi perbankan syariah Indonesia melalui analisis isi berdasarkan kerangka maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan prinsip hifz al-mal telah terakomodasi secara normatif melalui pilar prinsip kehati-hatian, kejelasan akad, dan mekanisme DPS. Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, variasi kualitas pengawasan DPS, serta risiko baru di era digital seperti keamanan siber, potensi gharar dalam transaksi daring, dan lemahnya regulasi fintech syariah. Transformasi digital memberikan peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan dan inovasi produk syariah, namun memerlukan penguatan regulasi turunan yang adaptif, peningkatan kapasitas pengawasan, dan literasi digital masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan regulasi khusus fintech syariah, penguatan infrastruktur digital lembaga perbankan, peningkatan literasi masyarakat, serta pengembangan kajian lanjutan mengenai integrasi regulasi syariah dan teknologi keuangan modern.

Kata kunci: hifz al-mal, maqashid syariah, perbankan syariah, UU No. 21 Tahun 2008, digitalisasi, fintech Syariah

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the principle of hifz al-mal (protection of property) as part of the maqashid syariah in Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking and the challenges and opportunities for its application in the digital era. Using a normative- juridical qualitative method, this study examines Indonesian Islamic banking regulations through content analysis based on the maqashid syariah framework. The results show that the principle of hifz al-mal has been accommodated normatively through the application of the principles of prudence, clarity of contracts, and the supervisory mechanism of the Sharia Supervisory Board (DPS). However, its implementation faces challenges in the form of low Islamic financial literacy, variations in the quality of DPS supervision, and new risks in the digital era such as cyber security, the potential for gharar in online transactions, and weak Islamic fintech regulations. Digital transformation provides a great opportunity to expand financial inclusion and Islamic product innovation, but it requires strengthening adaptive derivative regulations, increasing supervisory capacity, and improving public digital literacy. This study recommends the formulation of specific regulations for Islamic fintech, the strengthening of the digital infrastructure of banking institutions, the improvement of public literacy, and the development of further studies on the integration of Islamic regulations and modern financial technology.

Keywords: hifz al-mal, maqashid syariah, Islamic banking, Law No. 21 of 2008, digitalization, Islamic fintech

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar hukum yang memperkuat posisi lembaga keuangan syariah sekaligus memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah pada tahun 2023 telah melampaui Rp800 triliun dengan tingkat pertumbuhan yang stabil dan lebih tinggi dibandingkan bank konvensional [1]. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sistem keuangan berbasis syariah semakin dipercaya masyarakat dan berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Prinsip *hifz al-mal* atau perlindungan harta merupakan bagian dari lima pilar utama *maqashid syariah* bersama dengan *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl* [2]. Prinsip ini berorientasi pada upaya menjaga harta agar terhindar dari praktik yang merugikan seperti *riba*, *gharar*, dan penipuan serta memastikan pengelolaannya dilakukan secara adil dan produktif. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, perlindungan harta bukan hanya aspek etis, melainkan menjadi bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial [3]

Implementasi *hifz al-mal* dalam perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Bakry dan Masse (2020) [4]menegaskan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah menjadi faktor utama yang membatasi pemanfaatan produk keuangan syariah secara optimal. Selain itu, efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum merata menyebabkan perbedaan dalam penerapan prinsip syariah antar lembaga [5] Tantangan lain muncul di era digital ketika sistem perbankan menghadapi risiko baru berupa kejahatan siber, ketidakjelasan akad transaksi daring, serta lemahnya regulasi terhadap layanan fintech syariah [6]Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal *maqashid syariah* dan implementasinya dalam praktik perbankan syariah.

Sebagian besar kajian terdahulu lebih banyak menyoroti *maqashid syariah* secara umum atau fokus pada aspek perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan [7] .Kajian yang secara khusus menelaah penerapan prinsip *hifz al-mal* dalam konteks Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 masih sangat terbatas, terutama yang membahas implikasinya terhadap tantangan digitalisasi. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menelaah sejauh mana nilai- nilai *hifz al-mal* tercermin dalam regulasi hukum positif dan bagaimana implementasinya dapat dioptimalkan di tengah perkembangan teknologi keuangan digital.

Dinamika transformasi digital dalam sektor perbankan menimbulkan potensi risiko baru seperti kebocoran data, penipuan daring, dan bentuk-bentuk ketidakpastian transaksi (*gharar*) yang dapat mengancam perlindungan harta nasabah[8]. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang adaptif serta pengawasan yang lebih kuat agar sistem perbankan syariah tetap sejalan dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dan mampu menghadapi tantangan ekonomi digital secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana prinsip *hifz al-mal* diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta bagaimana tantangan dan peluang penerapannya dalam sistem keuangan syariah di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan prinsip *hifz al-mal* dalam regulasi perbankan syariah Indonesia dan merumuskan strategi penguatan perlindungan harta masyarakat agar tetap selaras dengan tujuan *maqashid syariah* di tengah perkembangan teknologi keuangan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis regulasi hukum positif yang mengatur perbankan syariah, serta penilaiannya berdasarkan prinsip maqashid syariah, khususnya aspek hifz al-mal. Metode normatif-yuridis menekankan pada kajian teks hukum yang berlaku, sekaligus menghubungkannya dengan kerangka konseptual maqashid syariah.[9]

Sumber data penelitian terdiri atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) yang relevan dengan operasional perbankan syariah. Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup buku, jurnal, prosiding, dan artikel ilmiah yang membahas maqashid syariah, hifz al-mal, serta regulasi perbankan syariah di Indonesia. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur akademik yang relevan. Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan maqashid syariah, sehingga setiap ketentuan dalam undang-undang ditafsirkan berdasarkan prinsip perlindungan harta. Teknik ini dipandang relevan karena mampu menghubungkan aspek normatif regulasi dengan tujuan filosofis syariah dalam menjaga kemaslahatan umat [10].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hif al-mal dalam Maqashid Syariah

Prinsip hifz al-mal tidak hanya berfungsi mencegah praktik yang merugikan seperti riba, gharar, maupun penipuan dalam transaksi, tetapi juga menekankan pentingnya pengelolaan harta agar dapat memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Orientasi ini menegaskan bahwa perlindungan harta dalam perspektif maqashid syariah bersifat holistik, meliputi dimensi pencegahan kerugian sekaligus optimalisasi pemanfaatan kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan penelitian[11] yang menekankan bahwa produk perbankan syariah di Indonesia tidak cukup hanya mengedepankan aspek keuntungan finansial, melainkan harus memberi kontribusi nyata terhadap pemerataan ekonomi umat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh [12] menunjukkan bahwa perlindungan harta dalam sistem perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan sistem konvensional karena didasarkan pada asas keadilan, keterbukaan akad, dan upaya kolektif mencegah kerugian nasabah. Hal tersebut juga ditegaskan oleh [13] yang mengidentifikasi bahwa prinsip kehati- hatian (prudential principle) serta kejelasan akad merupakan instrumen pokok dalam menjaga keberlanjutan transaksi syariah sekaligus menjamin keamanan aset. Dengan demikian, hifz al- mal tidak hanya dipahami sebagai proteksi individual terhadap kerugian, tetapi juga sebagai mekanisme institusional untuk memastikan keadilan, transparansi, dan keberlangsungan sistem keuangan syariah di Indonesia.

Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral dalam memastikan kepatuhan syariah di setiap lembaga keuangan[14]. Menegaskan bahwa fungsi DPS tidak sebatas formalitas administratif, tetapi juga strategis untuk menjaga integritas lembaga keuangan syariah dan memberikan perlindungan optimal terhadap dana nasabah. Regulasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 memperkuat posisi DPS sebagai pengawas independen yang bertugas memberikan fatwa, nasihat, dan rekomendasi agar seluruh aktivitas bank berjalan sesuai prinsip syariah. Ketentuan ini secara nyata mencerminkan penerapan prinsip hifz al-mal, karena keberadaan DPS bertujuan memastikan pengelolaan dana masyarakat bebas dari unsur riba, gharar, maupun praktik yang merugikan.[15]

Penelitian Bakry dan Masse (2020) [16] menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akad syariah, khususnya pada produk murabahah, sangat bergantung pada kejelasan aturan serta peran aktif DPS dalam mengawasi setiap tahapan transaksi. Hal serupa ditekankan oleh Jauhari (2024) [17] yang menyatakan bahwa integrasi maqashid syariah dalam regulasi perbankan Indonesia, termasuk melalui keberadaan DPS, menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem keuangan yang berkeadilan. Bahkan Hasanah, Sayuti, dan Lisnawati (2024) [18] menambahkan bahwa transformasi digital menuntut DPS memperluas perannya, tidak hanya dalam pengawasan akad konvensional, tetapi juga dalam mengawal inovasi produk digital agar tetap selaras dengan maqashid syariah. Dengan demikian, regulasi yang menempatkan DPS sebagai aktor kunci bukan hanya memperkuat legitimasi hukum perbankan syariah, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam menjaga stabilitas dan perlindungan harta masyarakat di era digital.

Implementasi Hifz al-Mal dalam UU No. 21 Tahun 2008

Efektivitas perlindungan harta yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tidak hanya ditopang oleh norma hukum yang menetapkan prinsip kehati-hatian, kejelasan akad, dan mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Faktor literasi masyarakat menjadi penentu penting yang memengaruhi sejauh mana regulasi dapat diimplementasikan secara nyata.[19] Rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi maqashid syariah. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai akad dan risiko transaksi berdampak pada keterbatasan kepercayaan sekaligus partisipasi dalam layanan perbankan syariah.[20]

Penelitian Firdaus, Ghozali, dan Paramita (2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip hifz al-mal akan lebih efektif apabila DPS berperan aktif dalam memastikan transparansi akad serta melakukan mitigasi risiko transaksi[21]. Hal ini sejalan dengan Rahman dan Putra (2021) yang menegaskan perlunya integrasi antara regulasi hukum positif dan mekanisme pengawasan internal agar perlindungan harta nasabah tidak hanya berhenti pada tataran normatif.[22] Pandangan tersebut diperkuat oleh Fattah (2024)[23] yang menekankan bahwa pencapaian maqashid syariah, termasuk perlindungan harta, harus diarahkan pada keberlanjutan sosial-ekonomi yang berkeadilan.

Implementasi hifz al-mal pada dasarnya memiliki dua dimensi penting. Dimensi normatif direpresentasikan melalui undang-undang, fatwa DSN-MUI, serta keberadaan DPS sebagai penjaga kepatuhan syariah. Dimensi sosial-operasional menuntut adanya peningkatan literasi masyarakat dan kapasitas pengawasan agar perlindungan harta dapat diwujudkan secara konkret. Kedua dimensi tersebut saling melengkapi dan menjadi fondasi utama bagi penguatan sistem perbankan syariah di Indonesia.

Tantangan dan Peluang Implementasi di Era Digital

Transformasi digital membuka peluang besar bagi penguatan perbankan syariah di Indonesia. Akses layanan menjadi lebih mudah, transaksi lebih efisien, dan jangkauan masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas[24].Kehadiran fintech syariah mampu memperluas inklusi keuangan serta menghadirkan produk yang lebih inovatif dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Perkembangan ini memberikan harapan bahwa perbankan syariah dapat bersaing secara lebih efektif dengan industri keuangan konvensional.[25]

Risiko baru muncul seiring dengan berkembangnya digitalisasi layanan. Keamanan data merupakan isu utama karena ancaman peretasan, penipuan daring, dan pencurian identitas dapat mengganggu perlindungan harta nasabah[26]. [27] menambahkan bahwa isu keamanan siber dapat dikategorikan sebagai bagian dari maqashid syariah, khususnya prinsip hifz al-mal, sehingga persoalan ini tidak hanya teknis tetapi juga bernilai religius.

Keterbatasan regulasi turut menjadi tantangan serius.[28] menyatakan bahwa regulasi turunan yang mengatur produk fintech syariah masih terbatas sehingga menimbulkan celah praktik yang tidak sesuai prinsip syariah. [29] menunjukkan bahwa potensi gharar dalam transaksi daring semakin besar ketika akad dilakukan tanpa kejelasan informasi, yang pada akhirnya dapat merugikan nasabah maupun lembaga.

Peluang digitalisasi hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila diiringi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan literasi digital masyarakat. Strategi tersebut menjadi kunci agar inovasi digital tidak berubah menjadi ancaman, melainkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan harta sesuai dengan prinsip hifz al-mal pada sistem perbankan syariah di Indonesia.[30]

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip hifz al-mal telah terakomodasi secara normatif dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 melalui penerapan prinsip kehati-hatian, kejelasan akad, dan mekanisme pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Regulasi tersebut pada dasarnya telah menyediakan kerangka hukum yang cukup kuat untuk melindungi harta masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan syariah. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, variasi kualitas pengawasan, serta risiko baru di era digital seperti keamanan siber, potensi gharar dalam transaksi daring, dan lemahnya regulasi terhadap fintech syariah.

Pertama, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI perlu menyusun regulasi turunan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk aturan khusus terkait fintech syariah dan keamanan data nasabah. Kedua, lembaga perbankan syariah perlu memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan kualitas pengawasan DPS agar perlindungan harta masyarakat dapat terjamin secara optimal. Ketiga, masyarakat perlu ditingkatkan literasinya baik di bidang keuangan syariah maupun literasi digital sehingga mampu menggunakan layanan perbankan syariah dengan aman dan produktif. Keempat, akademisi dan peneliti diharapkan dapat mengembangkan kajian lanjutan mengenai efektivitas penerapan hifz al-mal pada era digital, khususnya yang berkaitan dengan integrasi regulasi syariah dan inovasi teknologi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Amiruddin, 'Solusi Pembiayaan Pemilikan Rumah Melalui Model Musyārakahmutanāqishah Dalam Perspektif Al-Qur'an' (Institut PTIQ Jakarta, 2023)

Arifa, Nurul, Mutia Urdatul Usqho, and Muhammad Dinul, 'Efektivitas Peluang Transaksi Online Di Era Digital Perspektif Maqasid Syariah (Hifz Al-Mal)', *ICMIL Proceedings*, 1 (2024), pp. 51–58

Bakry, Muammar, and Rahman Ambo Masse, 'Diskursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Makassar', *Jurnal Istinbat*, 19.1 (2020)

Fattah, Abdul, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan', *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, pp. 194–208

Febriadi, Sandy Rizki, 'Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), pp. 231–45

Hasanah, Nor, M Noor Sayuti, and Lisnawati Lisnawati, 'Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital', *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13.03 (2024), pp. 709–23

Hidayah, Nur, *Ekonomi Syariah Di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum* (Deepublish, 2023)

Iskandar, Iskandar, 'PENGUATAN EKONOMI SYARIAH MELALUI KEUANGAN SOSIAL ISLAM', *Al-Haramain*, 2025

Izzati, Nur, and Muhammad Yazid, 'Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah', *Al- Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 4.1 (2024), pp. 1–9

Jasmiko, Aryo, and others, 'Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional', *Journal of Economics and Business*, 2.1 (2024), pp. 87–98

Jauhari, Jauhari, 'Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia', *Karimiyah*, 4.1 (2024), pp. 1–14

Madihah, Maysa, and Muhammad Maksum, 'KONTRAK TRANSAKSI ELEKTRONIK ANAK DI BAWAH UMUR DALAM GAME ONLINE: PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH AHLIYYAH AL-ADA", *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11.1 (2025), pp. 78–99

Mu'allim, Amir, and M I S Co-Promotor, 'INTERPRETASI PRODUK PEMBIAYAAN PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI NTB BERBASIS FIKIH MUAMALAH'

Nathania, Aqilah Belva, Muhammad Adzkiya Azam, and Renita Rachel Elizabeth Voll, 'Menanggulangi Ancaman Keamanan Siber Di Sektor Perbankan: Upaya Melindungi Data Nasabah Di Zaman Digital', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11.6. D (2025), pp. 34–39

Ningsih, Tri Widyastuti, 'Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2021), pp. 31–53

Nuraini, Umul, 'Dinamika Perbankan Syariah Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Arah Masa Depan', *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.2 (2023), pp. 1–12

Nurhayati, Sri, and others, *Pemberdayaan Digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)

Rahmah, Amanda Taskia, and Muhammad Iqbal Fasa, 'Pengaruh Transformasi Digital Dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2.10 (2024)

Rofiullah, Ahmad Hendra, 'Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital', *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 7.2 (2025), pp. 24–43

Tohari, Ilham, and Moh Anas Kholish, 'Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia', *Arena Hukum*, 13.2 (2020), pp. 314–28

Trizuwani, Siti, Muhammad Zen, and Fatmawati Fatmawati, 'Fintech Syariah Dalam Mendistribusikan Produk Keuangan Islam Dan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat', *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5.1 (2025)

Windani, Nur Lia, and Anis Sulalah, 'Linguistik Forensik Dalam Penanganan Plagiarisme Akademik: Analisis Komprehensif Berbasis Hukum Nasional Dan Maqashid Syariah', *Al-Hikmah*, 1.2 (2025), pp. 139–60